PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id
e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON
Nomor : 043.1 /Kep.56 – IKP/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi dan Informatiika Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui meja pelayanan informasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Dipindai dengan CamScanner

Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi seuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkungan penguasaan Perangkat Daerah;
g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan;dan
h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana tersebut pada poin Kedua bertugas terhitung sejak 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19781024 200604 1 015

TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon.

Dipindai dengan CamScanner